

PEBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) PEGAWAI  
2025

Kpt SJ 22 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, professional, akuntabel, dan bertanggungjawab, maka diperlukan penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa diubah dengan UU No.7 tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.94 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PBKN No. 3 Tahun 2020; PBKN No.6 Tahun 2022; Kpt SJ No.22 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara ini ditetapkan: PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2025

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 02 Juli 2025.
  - Lamp.: 3 hlm.